

## Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Jual Beli *Online*

Anggreany Haryani Putri<sup>1\*</sup>, Endang Hadrian<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Email: [anggreany.haryani@dsn.ubharajaya.ac.id](mailto:anggreany.haryani@dsn.ubharajaya.ac.id), [endang.hadrian@dsn.ubharajaya.ac.id](mailto:endang.hadrian@dsn.ubharajaya.ac.id)

\*corresponding author

### Article info

Received: Feb 5, 2022

Revised: Mar 16, 2022

Accepted: Mar 27, 2022

DOI: <https://doi.org/10.31599/krtha.v16i1.1018>

**Keywords :** *Criminal Acts, Fraud, Online Buying and Selling Transactions*

**Abstract :** *The development of an increasingly modern era, along with the growth of buying and selling transactions where this transaction activity develops following technological advances. Buying and selling transactions that were initially done with conventional methods developed in an online direction. The rapid development of buying and selling transactions must also be balanced by the rule of law to protect online buying and selling transactions, so, law No. 19 of 2016 on changes to Law No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions. But even though the rules governing criminal acts still occur often, one of them is fraud in buying and selling online. This criminal act of online buying and selling fraud in its settlement refers to the provisions of Article 378 of the Criminal Code on Fraud because in article 28 paragraph 1 of the ITE Law does not regulate strictly regarding online fraud acts. The form of legal protection against victims of online fraud has not been expressly regulated in existing legislation, such as granting victims' rights in the form of compensation.*

**Kata kunci :** *Tindak Pidana, Penipuan, Transaksi Jual Beli Online*

**Abstrak :** Perkembangan jaman yang semakin modern, dengan seiringnya pertumbuhan transaksi jual beli dimana kegiatan transaksi ini berkembang mengikuti kemajuan teknologi. Transaksi jual beli yang pada awalnya dilakukan dengan metode konvensional berkembang kearah online. Perkembangan transaksi jual beli yang pesat ini juga harus diimbangi aturan hukum guna melindungi transaksi jual beli online maka, lahirilah Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Akan tetapi meskipun sudah aturan yang mengatur tindakan kriminal tetap saja sering terjadi, salah satunya adalah penipuan dalam jual beli online. Tindak pidana penipuan jual beli online ini dalam penyelesaiannya mengacu pada ketentuan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan karena pada pasal 28 ayat 1 UU ITE tidak mengatur secara tegas mengenai tindakan penipuan secara online. Adapun bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan jual beli online ini belum secara tegas diatur dalam perundang-undangan yang ada, seperti pemberian hak korban berupa ganti kerugian

## I. PENDAHULUAN

Penipuan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang diatur dalam KUHP BAB XXV Pasal 378 sampai dengan Pasal 395 KUHP yang didalamnya dijelaskan mengenai jenis-jenis tindak pidana penipuan. Secara kondisional dapat dikatakan bahwa penipuan merupakan kejahatan yang sangat mudah terjadi dalam segala bidang terutama didalam perdagangan. Hal ini terlihat juga dari sisi pelaku yang tidak terbatas pada golongan masyarakat tertentu saja tetapi dapat berasal dari berbagai lapisan masyarakat, baik dari masyarakat dengan latar belakang ekonomi dan strata sosial rendah, menengah hingga tinggi.

Penipuan adalah kejahatan yang berawal dari adanya suatu kepercayaan antara para pihak atas sebuah kesepakatan untuk melakukan sesuatu hal. Dimana untuk kemudian kepercayaan tersebut diingkari ketika ada kesempatan untuk melakukan tindak pidana penipuan ini. Kejahatan secara umum adalah suatu fenomena sosial yang pasti terjadi di semua wilayah dunia ini atau dengan kata lain hal kejahatan itu tidak akan ada habisnya. Hal ini dapat terlihat dari kondisi yang terjadi di dalam masyarakat, kehadiran peradilan saat ini belum memberikan jaminan rasa jera pada pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatan yang sama ataupun lainnya sesuai teori tujuan pemidanaan.

Perkembangan kejahatan menjadikan masyarakat kritis dalam hal menyikapinya, tidak jarang masyarakat mengomentari penjatuhan pidana atas suatu perbuatan pidana yang berbeda antara para pelaku sekalipun tindak pidana yang dilakukannya sama. Pemikiran yang lahir di dalam masyarakat ini tidak dapat dipungkiri karena dipicu dari banyak dan mudahnya pemberitaan di media massa, media elektronik dan bahkan di media sosial yang saat ini sangat berkembang di kehidupan masyarakat. Perkembangan teknologi ini tidak sedikit mempengaruhi perkembangan dari pola kejahatan karena modus perilaku dari pelaku suatu tindak pidana saat ini semakin berkembang kearah yang lebih maju baik dari segi modus dari pelaku maupun dari segi teknologi sebagai sarana guna menjalankan perbuatan pidananya.

Secara umum kejahatan dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang terdapat aturan atas larangannya di dalam undang-undang dan apabila dilanggar ada ancaman pidana. Hal ini berbeda dengan suatu pelanggaran karena jika berbicara mengenai pelanggaran adalah suatu hal yang ditentukan dalam batas nilai-nilai moralitas dalam suatu masyarakat.

Soerjono Soekanto dalam bukunya *Kriminologi Suatu Pengantar* berpendapat Kriminologi ialah suatu ilmu yang bertujuan untuk mengembangkan ketentuan yang lebih rinci atas suatu kejahatan serta upaya pencegahan dan pembinaan terhadap pelaku pelanggaran hukum.<sup>1</sup>

Sejalan dengan teori kriminologi yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dapat terlihat bahwa perkembangan masyarakat dan teknologi dapat mempengaruhi perkembangan suatu pola kejahatan, manakala masyarakat semakin maju dalam

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1981, hlm 6-7

penggunaan teknologi maka pola kejahatan sudah pasti akan berkembang menuju pada bentuk kejahatan yang diiringi dengan teknologi atau kejahatan dunia maya (*cybercrime*).

Dewasa ini kerap kali kegiatan perekonomian di negara kita mempergunakan media internet sebagai sarana bertransaksi. Salah satu kegiatan ekonomi yang sangat tinggi dalam pemanfaatan sarana internet adalah kegiatan transaksi jual beli melalui *online*. Kemajuan teknologi ini melahirkan suatu dunia modern yang mempermudah segala hal karena di dalam dunia *online* dimana penjual dan pembeli bisa berkomunikasi tanpa terbatas lokasi karena semua dapat dilakukan tanpa adanya pertemuan secara langsung.

Perkembangan teknologi ini memberikan dampak pada perkembangan yang cukup besar terhadap peningkatan transaksi jual beli *online* yang berefek pada lahirnya jenis penipuan jual beli *online*. Perkembangan teknologi di Indonesia telah diakomodir dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat UU ITE). UU ITE merupakan aturan yang mengatur kegiatan transaksi-transaksi secara elektronik. UU ITE juga memberikan warna terhadap pembaruan hukum pidana dalam upaya jaminan kepastian hukum bagi masyarakat dalam bertransaksi secara *online*.

Pada kegiatan jual beli *online* dikenal adanya perjanjian jual beli digital dimana perjanjian jual beli ini bisa berupa kesepakatan secara langsung antara para pihak melalui *chat* atau jika menggunakan situs jual beli *online* maka perjanjian jual beli ini dianggap sepakat manakala pihak pembeli telah menambahkan barang pada keranjang dan membayar tagihan transaksi, untuk kemudian pihak penjual memproses pesanan dan mengirimkan barang yang dipesan oleh pembeli. Akan tetapi kegiatan tersebut tidak semudah itu karena dalam isu hukum yang lahir dari kasus-kasus jual beli *online* yang terjadi ditemukan perjanjian jual beli *online* sangat mudah terjadi penipuan. Salah satu contoh yang sering terjadi adalah pembeli telah membayarkan pesannya tapi barang tidak dikirimkan, karena barang yang dijual sebenarnya adalah fiktif, atau produk yang sampai kepada pembeli rusak dan tidak sesuai spesifikasi yang ditawarkan.

Resiko ini sebenarnya dapat di minimalisir jika pada proses jual beli *online* menggunakan perusahaan jual beli *online* yang terdaftar seperti Tokopedia, Lazada, Bukalapak, Shopee, dan lain sebagainya. Karena perusahaan jual ini telah memiliki sistem keamanan yang tersistem guna mencegah terjadinya penipuan jual beli *online*, sehingga terkesan lebih aman, jika dibandingkan dengan jual beli *online* secara langsung antara penjual pembeli dengan tidak melalui sebuah perusahaan *online*.

Sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya bahwa di Indonesia telah ada UU ITE guna mengatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan transaksi-transaksi elektronik termasuk didalamnya jual beli *online*. Akan tetapi faktanya masih banyak terjadi tindak pidana penipuan pada transaksi ini. Hal ini mungkin dikarenakan faktor penegakan hukumnya yang belum cukup tegas dan tidak jarang aparat penegak hukum belum dapat melakukan penerapan dengan cukup baik aturan hukum tentang transaksi elektronik.

Dari uraian di atas, timbulah permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini yaitu: bagaimana aturan hukum atas penipuan jual beli *online* di Indonesia dan bentuk perlindungan hukum terhadap korban penipuan jual beli *online*.

## II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan melakukan analisis terhadap teori-teori dan konseptual yang berkaitan masalah yang diteliti dalam penelitian ini.

## III. PEMBAHASAN

Perkembangan teknologi internet saat ini sangatlah mempermudah manusia dalam segala aspek, tidak terkecuali pada bidang perdagangan. Perkembangan ini memicu lahirnya platform digital dalam perdagangan. Hal ini merubah kebiasaan manusia yang dahulunya melakukan transaksi jual beli dengan cara harus bertemu langsung fisik saat ini tidak harus bertemu secara langsung hanya cara memfoto barang yang dijualnya untuk kemudian diberikan keterangan tentang transaksi tersebut dengan jelas. Semua orang dapat melihatnya dan menarik minat konsumen untuk membelinya dengan cara online. Kemudahan inilah yang memicu terus berkembang pesatnya kegiatan jual beli online.

Sebenarnya jual beli *online* merupakan model jual beli modern yang memanfaatkan teknologi sebagai sarana untuk bertransaksi. Kesepakatan antara penjual dan pembeli meskipun hanya melalui pesan singkat tetap dianggap sebagai penikatan yang mengikat.<sup>2</sup> Jual beli *online* hakikatnya merupakan sama dengan kesepakatan jual beli secara umum, karena keduanya menggunakan asas konsensualisme. Pihak penjual memberikan penawaran atas barang yang diperjualbelikan dan pihak pembeli menyetujui biaya yang harus dibayarkan atas barang tersebut.<sup>3</sup>

Terdapat kelebihan atau keuntungan dalam jual beli *online* yaitu informasi atas produk yang dijual dapat diperoleh secara detail jika dibandingkan dengan perdagangan konvensional. Selain itu pembeli juga tidak perlu repot untuk datang ke banyak lokasi guna mencari produk yang diinginkan. Begitu juga bagi penjual mereka dapat memasarkan produknya secara luas, sehingga keuntungan yang dapat bisa lebih besar. Meskipun terdapat banyak kelebihan tetapi jual beli *online* terdapat kelemahan sebab pembeli tidak melihat langsung barang dibelinya sehingga dapat berakibat timbulnya permasalahan yang merugikan manakala produk yang diterima ternyata tidak sesuai dengan penawaran.<sup>4</sup>

Seperti dijelaskan diatas bahwa jual beli *online* memang sangat mudah, tetapi karena pembeli tidak melihat langsung kondisi produk dibeli dan hanya menerka-nerka dari detail produk yang dideskripsikan oleh penjual atau melalui gambar produk. Hal ini yang terkadang menjadi celah terjadinya tindak pidana penipuan. Pada kondisi seperti ini pihak konsumen haruslah mendapatkan perlindungan hukum dengan cara memberikan sanksi

<sup>2</sup> S Putra, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Melalui E-Commerce," *Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2014): 287–308, <https://media.neliti.com/media/publications/9164-ID-perlindunganhukum-terhadap-konsumen-dalam-transaksi-jual-beli-melalui-e-commerce.pdf>, hlm. 291.

<sup>3</sup> Sukarni and Yudhi Tri Permono, "Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi Secara Online," *Jurnal Hukum* 35, no. 1 (2019): 77–100, <https://doi.org/10.26532/jh.v35i1.11046>, hlm. 88.

<sup>4</sup> Yudha Sri Wulandari, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli E-Commerce," *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2018): 199–210, <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v2i2.687>, hlm. 205.

hukum yang sesuai dengan aturan perundang-undangan bagi pelaku. Sehingga pihak konsumen bisa mendapatkan perlindungan hukum yang jelas.<sup>5</sup>

Pada proses jual beli *online* meskipun pembeli dan penjual tidak saling bertemu tetapi secara hukum transaksi ini tetap sah dan melahirkan prestasi bagi kedua belah pihak. Sehingga, apabila ditemukan unsur penipuan dalam proses jual beli *online* tersebut dapat berakibat hukum, baik secara pidana maupun perdata.

Permasalahan secara tegas telah diatur Pasal 46 PP No. 71 Tahun 2019 dan Pasal 18 UU ITE. Walaupun didalam UU ITE tidak secara terperinci mengatur mengenai hak dan kewajiban dari penjual dan atau pembeli pada jual beli *online* namun, UU ITE ini tetaplah menjadi sumber peraturan dipergunakan dalam penyelesaian permasalahan yang timbul akibat transaksional secara *online* di Indonesia

Penggunaan internet sebagai kemajuan teknologi informasi dan transaksi elektronik, haruslah dipergunakan dengan bijak sesuai Pasal 3 UU ITE yang secara singkat menyatakan bahwa dalam pemanfaatannya harus dengan asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas kehati-hatian, asas iktikad baik, dan asas kebebasan dalam berkontrak.

Peningkatan jual beli yang dilakukan secara *online*, tentunya selaras dengan potensi lahirnya pelanggaran terhadap asas iktikad baik yang dapat dilakukan salah satu pihak. Sekalipun para pihak sudah mengetahui adanya akibat hukum dari pelanggaran dalam perjanjian jual beli *online*, yaitu lahirnya pertanggungjawaban pidana karena telah terpenuhinya unsur *means rea* dan *actus reus*. Meskipun UU ITE tidak mengatur secara tegas tentang penipuan *online*. Tetap saja pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dimana sampai saat ini masih dipergunakan Pasal 378 KUHP<sup>6</sup>.

Selaras dengan asas legalitas "*Nullum delictum nulla poena sine praevia*" yang berarti dalam penjatuhan pidana haruslah ada aturannya terlebih dahulu. Asas ini membuat penalaran hukum bahwa sekalipun belum ada aturan yang secara tegas mengatur mengenai tindak pidana penipuan jual beli *online* tetapi, pelaku tetap dapat dikenakan Pasal 28 ayat (1) UU ITE<sup>7</sup>. Dimana Alat bukti yang akan digunakan dalam proses di tingkat penyidikan, tingkat penuntutan dan di sidang pengadilan menurut ketentuan undang-undang merupakan perluasan alat bukti yang termaktub dalam Pasal 184 KUHP<sup>8</sup> berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

<sup>5</sup> Basyirah Mustarin, "Tinjauan Hukum Nasional Dan Hukum Islam Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Jual Beli Online," Jurnal Restorative Justice 1, no. 2 (2017): 132–45, <https://doi.org/10.35724/jrj.v1i2.1915>, hlm. 137.

<sup>6</sup> Isi Pasal 378 KUHP "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun."

<sup>7</sup> Isi Pasal 28 ayat (1) UU ITE bahwa "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik" serta "diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

<sup>8</sup> Isi Pasal 184 ayat 1 KUHP : "Alat bukti yang sah ialah: a.keterangan saksi; b.keterangan ahli; c.surat; d.petunjuk; e.keterangan terdakwa".

Hal ini merupakan upaya penegakan supremasi hukum guna mengatasi dan mencegah terjadinya permasalahan hukum dalam jual beli *online*, terutama penipuan pada jual beli *online*. Pada jual beli *online* para pihak wajib mematuhi aturan hukum yang diatur dalam UU ITE.

Meskipun telah adanya pengaturan hukum tentang transaksi jual beli *online* tersebut tetapi penipuan pada jual beli *online* masihlah tinggi. Hal ini bisa saja dikarenakan penegakan hukumnya belum cukup memberikan kepastian hukum karena masih terdapat kerancuan dalam hal aturan hukum yang ada. Sehingga tidak jarang aparat penegak hukum juga belum tegas dalam menerapkan aturan hukum pada penipuan jual beli *online* tersebut sebab belum adanya aturan yang secara tegas mengatur transaksi jual beli *online* baik secara prosedur, unsur-unsur tindak pidana penipuan *online* hingga sanksi pidananya.

Bentuk penipuan yang acapkali terjadi dalam jual beli *online*, yaitu pembeli sudah melunasi pembayaran atas barang yang dipesannya tetapi barang yang tidak dikirimkan karena barang yang diperjualbelikan adalah fiktif, atau barang yang sampai ke pembeli rusak dan tidak sesuai. Dalam kondisi sudah pasti pembeli mengalami kerugian sehingga haruslah ada konsekuensi hukum yang diberikan terhadap penjual, dalam bentuk pertanggungjawaban pidana.

Menentukan pola pertanggungjawaban pidana terhadap penipuan jual beli *online* itu diperlukan suatu aturan hukum yang tegas mengatur penipuan jual-beli *online*. Hingga saat ini penyelesaian kasus penipuan jual-beli *online*, masih sulit karena belum ada ketentuan khusus yang secara tegas mengatur atau menguraikan mengenai perbuatan tersebut. Penggunaan Pasal 378 KUHP pada tindak pidana penipuan transaksi jual beli *online* dirasakan kurang efektif karena acapkali pembuktian tindak pidana jual beli *online* ini sulit ditemukan.

Seperti telah dijabarkan diatas bahawa di Indonesia telah lahir undang-undang yang berkaitan dengan *cybercrime* yaitu UU ITE. Namun undang-undang ini masih sumir dan tidak tegas dalam mengatur tindak pidana jual beli *online*. Ketidakjelasan ini berdampak negatif pada upaya perlindungan hukum terhadap korban.

Terhadap kasus tindak pidana penipuan jual-beli *online*, korban penipuan lebih menginginkan upaya ganti rugi materiil, atau mereka meminta untuk dana yang telah dibayarkan dikembalikan oleh pihak penjual. Undang-undang telah mengatur mengenai hal ini sebagai salah bentuk perlindungan terhadap korban yaitu berupa kompensasi dan restitusi. Ganti kerugian yang diberikan sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana dikenal sebagai bentuk Restitusi.<sup>9</sup> Sedangkan menurut Stephen Schafer, perbedaan kompensasi dengan restitusi adalah teletak pada pertanggungjawabnya jika kompensasi adalah suatu pengantian yang lahir dari permintaan korban sedangkan restitusi lebih bersifat pidana, yang timbul dari adanya suatu putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh pelaku sebagai pertanggungjawaban terpidana (*the responsibility of the offender*).<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Chaerudin dan Syarif Fadilah, 2004, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, Ghalia Pers, Jakarta, hlm. 55.

<sup>10</sup> Stephen Schafer, 1962, *Victim and Criminal*, Random House, New York, hlm. 112.

Pada suatu kejahatan penipuan transaksi jual beli *online* saat ini bagi korbannya akan mendapatkan ganti kerugian dari pelaku secara langsung dan perlindungan hukum dari negara, dimana pengantian atas kerugian ini bisa dilakukan secara langsung sebelum adanya upaya hukum litigasi atau setelah adanya proses penyelesaian secara litigasi.

#### IV. KESIMPULAN

Dari pembahasan dapat disimpulkan bahwa, pertanggungjawaban hukum atas tindak pidana penipuan pada transaksi jual beli online telah diatur dalam hukum positif Indonesia yaitu mengacu pada KUHP dan UU ITE, meskipun keduanya belum mengatur secara tegas terkait tindak pidana penipuan transaksi jual beli online. Pada penipuan jual beli online melahirkan suatu pertanggungjawaban pidana berupa hukuman pidana bagi pelaku. Negara memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana penipuan jual beli online berupa pemberian ganti kerugian.

#### Saran

Harus ada aturan hukum yang lebih tegas dan mengatur secara terinci mengenai tindak pidana penipuan secara *online* agar segala bentuk tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban hukumnya. Sehingga tidak ada korban dari kejahatan yang tidak mendapatkan perlindungan hukum dan keadilan.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Andi. Raharjo, A. 2002. *Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Publish
- Arief Mansur Dikdik M. dan Gultom Elisatris, 2008, *Urgensi Perlindungan Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Rajawali Pers, Bandung
- Barkatullah, A. H. 2005. *Bisnis E-commerce: Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Chaerudin dan Fadilah Syarif, 2004, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, Ghalia Pers, Jakarta
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2008, *Urgensi Perlindungan Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Rajawali Pers, Bandung.
- Maskun. 2013. *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*. Kencana.
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-tujuh, Jakarta: Rineka Cipta
- Stephen Schafer, 1962, *Victim and Criminal*, Random House, New York

Soekanto, Soerjono dan Mamudji Sri, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

\_\_\_\_\_, 1981, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

### **Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

### **Jurnal**

Permono, Yudhi Tri, Sukarni, "Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi Secara Online," *Jurnal Hukum* 35, no. 1 (2019): 77–100, <https://doi.org/10.26532/jh.v35i1.11046>.

Putra, S, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Melalui Online," *Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2014): 287–308, <https://media.neliti.com/media/publications/9164-ID-perlindunganhukum-terhadap-konsumen-dalam-transaksi-jual-beli-melalui-e-commerce.pdf>.

Sri Wulandari, Yudhi, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Online," *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2018): 199–210, <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v2i2.687>.